

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan dalam bentuk jenis laki-laki dan perempuan serta mempunyai firasat untuk hidup bahagia berpasang-pasangan.¹ Mengenai hubungan manusia, sudah menjadi kodrat sejak dilahirkan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan jasmani dan rohani dalam pergaulan, salah satunya yang dinamakan dengan pernikahan.

Pernikahan merupakan suatu yang sangat menusiawi, karena pernikahan sesungguhnya sesuai dengan fitrah manusia sejalan dengan sunnatullah dan sunnah Nabi SWT. Pengertian fitrah disini adalah karena sesungguhnya dalam menciptakan manusia Allah telah membekali setiap diri manusia dengan hawa nafsu yang akan cenderung menyukai dan mencintai lawan jenisnya.² Sebagaimana firman Allah SWT: Q.S An-Nisa (4): 1

¹ Istiqamah, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Cet.I; Makassar: Alaluddin University Press), h.70

²Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai*, (Cet.III; Yokyakarta: 2004), h. 4

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠٦﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah SWT menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah SWT memperkembangkan biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah SWT menjaga dan mengawasi kamu”.³

Indonesia mempunyai ketentuan tentang perkawinan, perkawinan di Indonesia dikatakan perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif, artinya hukum di Indonesia mengharuskan apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan ingin menikah maka harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Ketentuan yang mengatur mengenai tatacara perkawinan terdapat pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan adanya undang-undang tersebut maka perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi suami dan isteri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum antara suami dan isteri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pearusan. Kemudian pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis)*, (Bandung: Cordoba International-Indonesia, 2016), h. 24

kepercayaan. Pada ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa menentukan tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 Ayat (1) dinyatakan bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.⁴

Pada Pasal 2 ayat 1 ini, bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Maka jika suatu perkawinan telah memenuhi hukum pada masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan telah memenuhi syarat dan rukun maka perkawinan tersebut sah. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁵

Pencatatan perkawinan tersebut ialah suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yangmana masing-masing suami dan istri, atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka yang lainnya dapat

⁴Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1*

⁵*Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 2*

melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.⁶ Inilah yang di maksud dengan pengakuan dan perlindungan hukum.

Perkawinan yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah itu tidak akan mendapatkan akta nikah dan tidak berkekuatan hukum. Sebagaimana dikatakan dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁷ Dengan demikian pernikahannya tidak bisa dibuatkan akta nikah dan kalau ada anak dalam perkawinan tersebut, nantinya anak itu tidak bisa dibuatkan akta kelahiran.

Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) juga ditegaskan bahwa, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku”. Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1), “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat”. Teknik pelaksanaannya disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi “untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah”.⁸

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur pentingnya pencatatan perkawinan dan satu-satunya alat bukti bahwa adanya perkawinan. Dengan kewajiban berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka secara

⁶ Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada . 1995) Cet Ke 1, h.108

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Cemerlang, 2008), h. 4

⁸Departemen Agama, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta;2004),h. 129

logis tidak ada jalan keluar bagi yang melanggar ketentuan ini untuk menyelesaikan permasalahannya di kemudian hari. Namun di sisi lain perundang-undangan memberikan kemudahan bagi mereka yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan mereka dengan alat bukti berupa Akta Nikah untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan mereka melalui Instansi Pemerintah yang resmi yaitu Pengadilan Agama. Sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat 2 dan menyatakan bahwa, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama.

Permasalahan muncul ketika mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama ada yang di tolak dan ada yang di terima tetapi tidak sesuai dengan perundang-undangan. Kenapa dan bagaimana permohonan isbat nikah bisa di tolak dan di terima oleh pengadilan Agama. Maka dari hal inilah peneliti menemukan masalah pada sebuah penetapan, pada penetapan akhirnya diterima padahal harusnya ditolak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1.

Permasalahan ini peneliti temukan dalam penetapan No.390/Pdt.P/2020/PA.Bjm saat peneliti membaca penetapan tersebut peneliti menemukan masalah pada duduk perkara yaitu pada saat melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 2018 Pemohon I berstatus jejaka pada usia 19 tahun (27 Juli 2000), dan pemohon II berstatus perawan pada usia 16 tahun (15 Desember 2002). Setelah peneliti menghitung kembali umur pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 16 tahun, melainkan masih di bawah umur 16 tahun yaitu 15 tahun 5 bulan dalam penetapan ini hakim

menerima permohonan yang di ajukan oleh para pemohon. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun berdasarkan hal ini permohonan seharusnya di tolak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam terhadap penetapan No.390/Pdt.P/2020/PA.Bjm akan lebih menarik jika dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi berjudul “Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah No.390/Pdt.P/2020/PA.Bjm.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pertimbangan hukum terhadap penetapan hakim perkara No.390/Pdt.P/2020/PA.Bjm?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pertimbangan hukum terhadap penetapan hakim perkara No.390/Pdt.P/2020/PA.Bjm.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini secara formal adalah untuk memenuhi persyaratan program akademik dalam rangka penyelesaian studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi intelektual terkait permasalahan isbat nikah di Pengadilan Agama. Sehingga dapat dijadikan bahan referensi yang serupa di masa mendatang.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi para praktisi di Pengadilan Agama, masyarakat umum, hingga para penulis lain.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dan kekeliruan maka penulis membatasi diri hanya mengkaji beberapa aspek mengenai istilah yang berkaitan dengan judul yakni:

1. Analisis, yaitu menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan menelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman makna keseluruhan, penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan

sebenarnya.⁹ Analisis yang di maksud pada penelitian ini adalah menelaah isi dari surat penetapan No.390/Pdt.P/2020/PA.Bjm untuk mendapat pemahaman yang tepat terhadap permasalahan tersebut.

2. Putusan atau penetapan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.¹⁰
3. Isbat nikah merupakan permohonan pengesahan nikah yang dilakukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.¹¹

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang penulis ajukan berjudul Analisis Penetapan Hakim Dalam perkara Permohonan Isbat Nikah No.390/Pdt.P/2020/PA.Bjm. Adapaun kemiripan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut.

Skripsi yang di susun oleh Ilham (10100113078) Fakultas Syar'iah & Hukum, Prodi Peradilan/Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, UIN

⁹Em Zul Fajri dan Ratu aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (semarang: Difa Publisher, 2008), hlm. 58

¹⁰Badilag Mahkamah Agung
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228#:~:text=Putusan%20adalah%20suatu%20pernyataan%20hakim,pasal%2060%20UU%2DPA>
 (18 Juni 2021).

¹¹<https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/#:~:text=Itsbat%20Nikah%20adalah%20permohonan%20pengesahan,pernikahan%20dan%20memiliki%20kekuatan%20hukum> (18 Juni 2021).

Alauddin Makassar 2017, dengan judul “*Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A*”. Pada penelitian tersebut ia menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Kelas I A ialah: Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun pernikahan, Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam tentang wali nikah. Pasal 30 KHI tentang mahar, Pasal 39 tentang larangan nikah karena pertalian darah yang tidak terdapat pada pernikahan para pemohon, Pasal 40 - 44 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan nikah yang tidak terdapat pada pernikahan para pemohon, telah memenuhi pasal 14 KHI dan tidak melanggar Pasal 39 KHI dan Pasal 40 – 44 KHI dalam pernikahan para pemohon. Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti tulis ialah penetapan Pengadilan Agama yang berbeda dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Pertimbangan hukum yang digunakan dalam penetapan yang peneliti tulis ialah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (3) huruf e dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Skripsi yang di susun oleh Sukni Rusidah (11521205046) Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru 2019, dengan judul “*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 0066/Pdt.P/2018/Pa.Ppg Tentang Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Yang Dialakukan Setelah Hamil Diluar Nikah*”. Pada penelitian tersebut ia menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Ppg tentang isbat nikah terhadap pernikahan siri yang dilakukan setelah hamil diluar nikah tersebut

berdasarkan kemaslahatan, filosofis dan yurisprudensi Nomor KMA/032/SK/IV/2006. Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti tulis ialah penetapan Pengadilan Agama yang berbeda dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Pertimbangan hukum yang digunakan dalam penetapan yang peneliti tulis ialah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (3) huruf e dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Skripsi yang di susun oleh Zakilah Humaira (150101108) Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, dengan judul "*Penetapan Isbat Nikah Terhadap Suami Yang Telah Meninggal (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Nomor 03/Pdt.G/2018/MS-Bna)*". Pada penelitian tersebut ia menyimpulkan bahwa permohonan pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan bunyi Pasal 7 KHI yang menerangkan bahwa jika akta nikah pasangan suami istri hilang dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan. Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti tulis ialah penetapan Pengadilan Agama yang berbeda dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Pertimbangan hukum yang digunakan dalam penetapan yang peneliti tulis ialah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (3) huruf e dan Pasal 14 KHI.

Skripsi yang di susun oleh Zahratun Sofa (140710101020) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, dengan judul "*Analisis Yuridis Itsbat Nikah Perkawinan Poligami Yang*

Dilakukan Secara Siri Oleh Seorang Yang Berstatus PNS (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1869/Pdt.G/2014/Pa.Dmk". Pada penelitian tersebut ia menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan penolakan isbat nikah putusan Nomor 1869/Pdt.G/2014/PA.Dmk telah sesuai berdasarkan aturan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Hakim dalam menjatuhkan putusannya melihat dari alasan dari pemohon I untuk melakukan poligami yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan izin poligami yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga permohonan isbat nikah tidak bisa diterima. Dengan tidak menerima permohonan isbat nikah poligami ini oleh hakim bertujuan untuk menegakkan aturan yang berlaku, bahwa poligami tanpa izin dan langsung belakukan nikah siri berindikasi menghindar dari persyaratan tentang poligami yang dimaksud. Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti tulis ialah penetapan Pengadilan Agama yang berbeda dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Pertimbangan hukum yang digunakan dalam penetapan yang peneliti tulis ialah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (3) huruf e dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Skripsi yang di susun oleh Robith Muti'ul Hakim (1420310065) Konsentrasi Hukum Keluarga, Prodi Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga dengan judul "*Isbat Nikah Poligami siri Ditinjau Dari Segi Yuridis-Normatif (Studi*

Terhadap Putusan No. 190/Pdt.G/2004/Pa.SMN dan Putusan No. 1512/Pdt.G/2015/Pa.SMN. Tentang Isbat Nikah Poligami Siri Di Pengadilan Agama Sleman)”. Pada penelitian tersebut ia menyimpulkan bahwa pertimbangan dan dasar hakim secara Yuridis pada putusan No. 190/Pdt,G/2004/Pa.Smn. Pengadilan menolak permohonan, dikarenakan suami tidak dapat mendapatkan izin dari istri pertama, dalam Undang – Undang bahwa untuk mengajukan permohonan beristri lebih dari seorang, maka harus dipenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) dan (2) KHI. Sedangkan pada putusan Nomor 1512/Pdt.G/2015/Pa.Smn. Meskipun alasan pemohon menikah lagi tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 57 KHI, akan tetapi oleh karena termohon selaku Istri pemohon sudah mengizinkan pemohon menikah lagi, dan keinginan pemohon hendak menikah lagi dengan calonnya yang beragama Islam hendak membentuk keluarga muslim, serta dari sisi ekonomi pemohon di pandang mampu untuk membiayai kedua istrinya dan juga rumah tangganya kelak, dan pemohon juga telah menyatakan sanggup berlaku adil, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memenuhi mksud Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 KHI. Maka berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan. Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti tulis ialah penetapan Pengadilan Agama yang berbeda dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Pertimbangan hukum yang digunakan dalam penetapan yang peneliti tulis ialah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (3) huruf e dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Dari beberapa penelitian diatas, penelitian yang ingin peneliti lakukan ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah topik pembahasan mengenai isbat nikah dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penulis akan meneliti pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Penetapan No.390/Pdt.P/2020/PA.Bjm yang menerima permohonan isbat nikah yang diajukan. Pertimbangan hukum yang digunakan dalam penetapan yang peneliti tulis ialah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (3) huruf e dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

G. Kerangka Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian

Kata “*nikah*” berasal dari bahasa arab “*nikāhun*” yang merupakan *masdar* atau asal dari kata kerja “*nakaha*”. Sinonimnya “*tazawwaz*” kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan *perkawinan*. Kemudian kata “*nikah*” dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial, kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara

perkawinan. Di samping itu, kata “pernikahan” tampak lebih etis dan agamis dibandingkan dengan kata “perkawinan”.¹²

Secara etimologi kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat.¹³

Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat di kenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.¹⁴

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 10.

¹³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 23.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilla Tuha*, (Darul Fikr: Damaskus, 2007) hlm.38-39.

Pada KHI Pasal 2 perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzon untuk mentaati perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan ibadah.¹⁵

b. Rukun dan Syarat Perkawinan

Yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiaratul ihram* untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau calon pengantin perempuan dalam perkawinan.¹⁶

Pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam Rukun perkawinan di sebutkan sbagai berikut:

- 1) Calon Suami, syarat-syarat sebagai calon suami ada 4 adalah sebagai berikut: bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa atas kemauan sendiri, orangnya tertentu (jelas orangnya), dan tidak sedang ihram.
- 2) Calon Isteri; syarat-syarat sebagai calon istri ada 4 adalah sebagai berikut: tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah, merdeka, atas kemauan sendiri, jelas orangnya, dan tidak sedang berihram.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam.

¹⁶ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm.12.

- 3) Wali nikah, syarat-syarat sebagai wali nikah ada 6 adalah sebagai berikut: laki-laki, baligh, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ihram.¹⁷
- 4) Dua orang saksi, saksi dalam akad nikah disebutkan dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
- 5) Ijab dan Kabul atau yang biasa disebut sighthat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi.¹⁸

Kedudukan mahar dalam pernikahan adalah syarat sahnya nikah. Mahar secara etimologi berarti mas kawin. Sedangkan pengertian mahar menurut istilah ilmu fiqih adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.

Allah SWT berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan¹⁹. kemudian jika mereka menyerahkan

¹⁷M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 13

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam

¹⁹Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Imam Syafi’I menyatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.²⁰

c. Dasar Hukum Perkawinan

Allah SWT mengatur tentang pernikahan dalam Al-Qur’an, aturan-aturan tersebut bisa ditemukan dalam surah sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah SWT menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah SWT memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS Annisa (4): 1)

Maksud dari padanya menurut jumbuh mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya itu ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

²⁰Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Hlm.105-106

Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah SWT seperti: *As aluka billah* artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah SWT.

Rasulullah Saw. juga menyebutkan bahwa anjuran untuk menikah berlaku bagi siapapun yang sudah mampu. Dengan menikah diharapkan umat Islam dapat menyempurnakan separuh dari agamanya dan dapat menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Dengan melakukan pernikahan maka seseorang diharapkan untuk lebih menjaga diri dan kehormatan. Hadis-hadis Nabi tentang anjuran menikah adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي
عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ،
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ شَبَابًا لَا نَخْذُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ: يَا مَعْشَرَ
الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ هُوَ جَاءٌ" (رواه البخارى)

“Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh bin Giyats, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami A’mus, berkata ia: telah menceritakan kepadaku “Umarah dari Abdurrahman bin Yazid berkata: aku masuk bersama Abdullah, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mempunyai kemampuan dalam hal ba’ah²¹, kawinlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum

²¹ Al Ba’ah dapat berarti nafkah atau jima’ (bersenggama). Apabila ba’ah diartikan kemampuan senggama, maka mereka laki-laki perempuan sudah mampu melakukannya, dalam arti siap biologis maka dianjurkan untuk menikah. Apabila diartikan nafkah dimungkinkan banyak orang yang sudah mencapai kedewasaan dari segi umur tidak dapat memenuhinya. (Abi Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhari al-Ja’fi, Juz VI Beirut: Daar al-Fikr, 140 H/1981 M), hlm.117

mampu melaksanakannya, hendaknya ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng (gejolak hasrat seksual).” (H.R. Bukhari)²²

d. Pencatatan Perkawinan

1) Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan telah di atur di Indonesia yaitu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa agar terjadinya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat. Pada ayat (2) juga menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo tentang Pencatatan Nikah, Talah dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1945 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang Republik

²² Shahih Bukhari, *shahih Al-Bukhari* (Kairo: Markas As-Sirah Wa Sunnah, 1411 H-199 M) Hadis No.4423

Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk diseluruh daerah luar Jawa dan Madura.

Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Pada ayat (2) juga menyebutkan bahwa Perkawinan yang dilakukan di luar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pada Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, pada ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Pada ayat (3) menyebutkan bahwa Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan sebagai berikut:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b) Hilangnya akta nikah
- c) Adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pada Pasal 7 ayat (4) menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

e. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akta resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

Atas dasar dalil tersebut, maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan.²³

Ketentuan pencatatan perkawinan bagi mereka beragama Islam, dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 KHI.

²³Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 03 - September 2017 : 255 – 274, hlm. 259-260

Perkawinan yang tidak di catat sangat merugikan bagi istri dan, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, perempuan yang kawin tidak dicatatkan sering dianggap menjadi istri simpanan. Selain itu status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah.²⁴

f. Batas Usia Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan sangat jelas dan tegas menentukan batasan umur yang dirumuskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bahwa calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 Tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dengan demikian, masyarakat tentu diharapkan dapat melaksanakan perkawinan sesuai dengan bunyi kedua pasal tersebut dan bahkan semestinya lebih dari batasan umur yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang sebab usia 16 tahun bagi calon isteri pada dasarnya masih termasuk usia anak-anak jika mengacu pada Undang-Undang perlindungan anak yang menyatakan bahwa anak adalah seorang

²⁴https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrXgzMiI_BgDBkAlh_8YSQ5;_ylu=Y29sbwMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1626379170/RO=10/RU=http%3a%2f%2fejournal.radenintan.ac.id%2findex.php%2fasas%2farticle%2fdownload%2f1247%2f987/RK=2/RS=ZeyiDfCL7e3g1JM9PA4zbwf_M4I-I- (7 Juli 2021)

yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Prinsip dasar dari Undang-Undang perkawinan terkait batasan usia sebenarnya bertujuan supaya calon suami isteri telah masak jiwa raganya sehingga dalam melangsungkan perkawinan dengan baik dan tidak berakhir pada perceraian.

Islam mentoleransi adanya perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak karena memang dalam Islam tidak ditentukan aturan yang jelas dan tegas terkait batas usia seseorang dalam melangsungkan perkawinan. Di agama Islam, usia perkawinan ditentukan oleh usia baligh seseorang, sehingga kriteria baligh bagi seorang laki-laki ditentukan apabila ia bermimpi basah yaitu keluar mania tau sperma, sedangkan bagi perempuan yaitu apabila telah keluar darah haid. Para ulama sepakat bahwa masalah usia perkawinan tentu sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak seseorang sehingga dapat dipahami sesungguhnya perkawinan merupakan perbuatan hukum yang minta pertanggung jawaban dan diberikan pembebanan kewajiban-kewajiban tertentu. Maka setiap orang yang ingin berumah tangga diminta kemampuannya secara utuh. Dan yang menjadi dasar kemampuan tersebut adalah cara berfikir seseorang.²⁵

2. Isbat Nikah

a. Pengertian Isbat Nikah

²⁵ Cuzaimah T. Yango, dan Hafiz Anshary (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)* (Jakarta: PT: Pustaka Firdaus, 1996) hlm. 69

Isbat nikah itu berasal dari penggabungan dua kata, yang terdiri dari kata isbat dan nikah. Kedua kata itu berasal dari bahasa Arab (ائْتَبَت -) yang artinya penetapan, pengukuhan, pengiyaan (isbat). Dan ائْتَبَت - ائْتَبَت yang artinya penetapan, pengukuhan, pengiyaan (isbat). Dan dalam bahasa Indonesia Isbat artinya penyungguhan, penetapan, penentuan. Sedangkan nikah artinya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Dari kedua dari kedua kata tersebut berarti isbat nikah adalah penetapan atas pernikahan yang telah dilakukan oleh suami istri.²⁶

Kata isbat nikah dipopulerkan oleh KHI. Sebelum dirancangnya Kompilasi Hukum Islam, undang-undang peradilan agama tidak menggunakan istilah tersebut, undang-undang tersebut dalam penjelasannya hanya menjelaskan bahwa salah satu kewenangan pengadilan agama di bidang perkawinan adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan. Dengan demikian sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam istilah “isbat nikah” dikenal dengan istilah “pernyataan tentang sahnya perkawinan”.

Dengan demikian, isbat nikah ialah penetapan atau putusan peradilan yang telah berkekuasaan hukum tetap mengenai sahnya sebuah perkawinan yang telah dilangsungkan dan memenuhi syarat, rukun serta tidak melanggar larangan perkawinan menurut syariat Islam. Isbat nikah

²⁶ Dr. Hj. Ahyuni Yunus, S.H., M.H., *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, (Makassar: Humanisties Genius, 2020), hlm. 143

dalam undang-undang Peradilan Agama dibatasi hanya pada perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang perkawinan dan dalam KHI ditambahkan bahwa boleh saja isbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang perkawinan namun dalam rangka perceraian.²⁷

b. Syarat Isbat Nikah

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Di dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Adapun yang menjadi syarat isbat nikah sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) di uraikan sebagai berikut.²⁸

1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,

Isbat nikah di Peradilan Agama dibolehkan bila suami atau istri yang telah melakukan pernikahan *sirri*, ingin bercerai. Perceraianya tersebut dikumulasika dengan isbat nikah. Isbat nikah pada kasus ini hanya bergantung pada perkara pokok yakni perceraian. Tanpa ada masalah pokok tersebut hal tersebut tidak dimungkinkan.

2) Hilangnya Akta Nikah

²⁷ Ashadi L. Diab, *Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih*, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 11 No. 2, Juli 2018, hlm. 46-47

²⁸ Meita Djohan Oe, *Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*, Pranata Hukum, Vol. 8 No. 2 Juli 2013, hlm.140

Hilangnya akta nikah menjadi salah satu alasan diboolehkannya isbat nikah. Isbat nikah pada kasus ini, ditunjukkan kepada perkawinan yang pada awalnya memiliki buku nikah namun karena alasan tertentu akta nikah tersebut hilang.

3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan menjadi salah satu alasan pembolean isbat nikah. Di dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam syarat perkawinan sangat terkait dengan rukun perkawinan. Rukun perkawinan yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan Kabul (pasal 14 KHI).

4) Adanya perkawinan yang terajdi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Taun 1974

Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 menjadi salah satu alasan pembolean isbat nikah. Alasan pembolean isbat nikah sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait dengan pasal 2 Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 yang mengharuskan pencatatan perkawinan.

5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Isbat nikah dimungkinkan bila suami atau istri tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang terdapat pada pasal 8, 9 dan 10.

Adapun larangan perkawinan juga di atur lebih lanjut pada Kompilasi Hukum Islam Bab VI Pasal 39 hingga Pasal 44.

Sebagaimana syarat-syarat isbat nikah yang telah disebutkan di atas dapat dikatakan bahwa tidak semua peristiwa perkawinan dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama.

c. Tujuan Isbat Nikah

Sebagaimana diketahui bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, artinya dalam perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat di tempuh adalah mengajukan permohonan isbat nikah, artinya seseorang yang mengajukan isbat nikah bertujuan agar perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara autentik berupa Kutipan Akta Nikah dan mendapat legalitas baik secara yuridis formil maupun di kalangan masyarakat luas. Di samping itu untuk menghadiri fitnah yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari di dalam

lingkungan masyarakat yang dampak langsungnya adalah perempuan pada umumnya. Karenanya isbat nikah yang menjadi kewenangan peradilan Agama adalah sebuah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat, di samping itu sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberikan isbat masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam perkawinan tersebut.

3. Prosedur Pemeriksaan Perkara Isbat Nikah

Sebelum Majelis Hakim sampai kepada pengambilan putusan dalam setiap perkara perdata yang ditanganinya, terlebih dahulu harus melalui proses dan tahapan pemeriksaan persidangan, tanpa melalui proses tersebut Majelis Hakim tidak akan dapat mengambil keputusan. Proses persidangan ini merupakan salah satu aspek hukum formil yang harus dilakukan oleh Hakim untuk dapat memberikan Putusan dalam perkara atau kasusu perdata. Proses pemeriksaan persidangan perkara perdata di Pengadilan yang dilakukan oleh Hakim, secara umum diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu HIR (*Herzien Indonesia Reglement*) untuk Jawa dan Madura, dan Rbg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) untuk di luar Jawa dan Madura.²⁹

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim dalam perkara isbat nikah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 284 R.Bg / 164 HIR sebagai berikut:

1) Bukti surat

²⁹ <https://www.surialaw.com/news/proses-dan-tahapan-persidangan-perkara-perdata> 10
Juli 2021

Bukti surat mencakup suatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian, terdiri atas akta otentik dan akta dibawah tangan.

Untuk peristiwa perkawinan penduduk yang beragama Islam, PPN pada Kantor Urusan Agama setempat adalah sebagai pejabat yang berwenang dalam pencatatannya. Pada hal ini di kenal bukti surat bernama kutipan Akta Nikah, sebagai kutipan dari Akta Nikah yang tersimpan di Kantor Urusan Agama. Juga dikenal adanya duplikat Akta Nikah bilamana kutipan Akta Nikah hilang. Kesemuanya adalah akta otentik tentang yang telah terjadinya perkawinan.

Ada kalanya para pihak berperkara untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah, mengajukan alat bukti, berupa surat berbentuk fotokopi akta nikah yang telah dilegalisasi oleh kepala Kantor Urusan Agama terkait. Atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya dan berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan telah terbukti. Artinya ditemukan kebenaran tentang adanya hubungan hukum perkawinan antara dua pihak sebagaimana disebut dalam bukti surat tersebut.

Termasuk kedalam kelompok apa yang menunjukkan adanya hubungan hukum perkawinan antara dua pihak adalah adanya akta rujuk dan putusan atau penetapan dari pengadilan. Akta rujuk ialah akta otentik tentang pencatatan peristiwa rujuk sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1

angka 10 peraturan menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah. Sedangkan putusan atau penetapan pengadilan adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat Hakim sebagai produk dari pemeriksaan persidangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2) Saksi

Saksi diidentifikasi sebagai orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat tertentu tentang sesuatu peristiwa atau keadaan yang di lihat, didengar dan dialami sendiri. Pada dasarnya, untuk dapat bertindak sebagai saksi, seseorang diharuskan memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil mencakup: dewasa, berakal sehat, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak (kecuali undang-undang menentukan lain), tidak adanya hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun telah bercerai (Pasal 145 HIR/Pasal 172 R Bg.), Tidak ada hubungan kerja kecuali undang-undang menentukan lain. (Pasal 145 HIR), minimal 2 (dua) orang. (Pasal 169 HIR), menghadapi persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan. Khusus mengenai keadaan status hubungan hukum seseorang adanya hubungan keluarga, semenda dan kerja tidak menghalangi seseorang untuk dapat didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan.

Sedangkan syarat materialnya mencakup bahwa keterangan yang disampaikan adalah hasil dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan merupakan pendapat atau kesimpulan, saling bersesuaian

satu sama lain, tidak bertentangan dengan akal sehat, dan mengetahui sebab-sebab terjadinya peristiwa yang diterangkan.

Saksi yang berkualifikasi utama dalam pembuktian di persidangan ialah saksi yang menandatangani Akta Nikah. Saksi tersebut secara khusus dan sengaja dihadirkan untuk menjadi saksi nikah sebagaimana dimaksud Pasal 19 dan Pasal 26 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Sebagaimana disyaratkan Pasal 19 ayat (1) PMA No. 11 Tahun 2007, saksi yang menandatangani Akta Nikah hanya berjumlah 2 orang. Namun bisa dipastikan bahwa untuk proses akad nikah, biasanya disaksikan banyak orang. Mereka tidak hanya mengantar calon mempelai, namun juga turut menyaksikan, melihat dan mendengar sendiri secara langsung prosesnya, ketika dan setelah akad nikah dilangsungkan, walaupun tidak turut dipilih atau ditunjuk secara khusus untuk menandatangani Akta Nikah.

3) Persangkaan

Menurut Pasal 310 R.Bg. / Pasal 173 HIR, tentang “Hal persangkaan atau dugaan”, disebutkan bahwa “Persangkaan bersahaja yang tidak didasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang tertentu, hanya boleh diperhatikan oleh hakim waktu menjatuhkan putusan, jika persangkaan itu penting (*gewichtig*), seksama (*neukeutig*), tertentu (*bepaald*) dan satu sama lain bersetujuan (*overeenstemming*).

Pada Pasal 1915 BW disebutkan bahwa persangkaan ialah kesimpulan yang diambil oleh undang-undang atau hakim dari suatu hal yang diketahui sampai hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang tidak diketahui atau dikenal. “Persangkaan Hakim” (*rechtelijk vermoedens*) yaitu persangkaan yang memenuhi syarat-syarat.

Pada praktek persidangan, terdapat berbagai alat bukti, yang pada bentuknya merupakan bukti surat autentik, namun secara materiil merupakan bukti tidak langsung, yang dari padanya hakim dapat mengambil suatu kesimpulan, dimana bila satu dihubungkan dengan bukti lainnya, akan mampu menguatkan tentang peristiwa atau suatu hubungan hukum.³⁰

4) Pengakuan

Pengakuan adalah suatu keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perkara, baik secara lisan atau tulisan yang bersifat membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang dikemukakan ayau didalilkan oleh pihak lain. Dengan demikian, pengakuan merupakan suatu membenaran terhadap peristiwa, hak atau hubungan hukum yang didalilkan oleh lawan baik sebagian atau seluruhnya.³¹

5) Sumpah

³⁰ Abdil Baril Basith, *Prektek Pembuktian dalam Perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan (Itsbat nikah)*, https://www.pa-talu.go.id/front.php?page=artikel&id_artikel=1 10 Juli 2021

³¹ Elfrida R Gultom, *Hukum Acara Perdata Edisi 2*, (Jakarta: mitra Wacana Media, 2017), hlm. 77

Sumpah merupakan suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada saat memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa daripada Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehNya. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.

Pada prakteknya sumpah yang dipergunakan dalam pemeriksaan permohonan pengesahan nikah ialah sumpah pelengkap (*supletoir*). Sumpah jenis ini diatur dalam Pasal 155 HIR, 182 RBg dan 1940 BW yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusan.

Untuk dapat diperintahkan sumpah *supletoir* kepada pihak berperkara harus ada pembuktian permulaan lebih dahulu, tetapi belum mencukupi dan tidak ada alat bukti lainnya sehingga apabila ditambah dengan sumpah pelengkap (*supletoir*) pemeriksaan perkara menjadi selesai sehingga hakim dapat menjatuhkan putusannya, misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja.³²

4. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Isbat Nikah

Isbat nikah adalah perkara *voluntair*, yang produk akhirnya berupa penetapan. Isbat nikah sebagai terobosan hukum untuk mendapatkan sahnya

³² Abdil Baril Basith, *Pretek Pembuktian dalam Perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan (Itsbat nikah)*, https://www.pa-talu.go.id/front.php?page=artikel&id_artikel=1 10 Juli 2021

perkawinan secara realitas dibutuhkan, dan bahkan penting menurut berbagai pihak. Paling tidak ada dua pola landasan penemuan hukum baru yang progresif.

Pertama, metode penemuan hukum bersifat visioner (*ius constituendum*) dengan melihat fakta hukum yang dirumuskan dalam bahan hukum untuk kepentingan masa depan dan jangka panjang.

Kedua, metode penemuan hukum yang berani melakukan terobosan (*rule breaking*) dengan melihat dinamika masyarakat, namun tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kebenaran, dengan perspektif hak asasi manusia dan gender serta keadilan bagi masyarakat wanita dan anak-anak.

Guna memenuhi segala peristiwa hukum atau tuntutan hukum, maka dengan mengalahkan pada ajaran *Cicero ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat disanalah ada hukum), maka kekosongan hukum di pandang tidak pernah ada, setiap masyarakat mempunyai mekanisme untuk menciptakan kaidah-kaidah hukum apabila hukum resmi tidak memadai atau tidak ada. Permohonan pengesahan nikah itu sendiri dapat dipetakan menjadi 2 (dua) hal yaitu:

Pertama, berdasarkan waktu terjadinya perkawinan di bawah tangan, ada yang terjadi sebelum dan sesudah berlakunya UU Perkawinan.

Kedua, berdasarkan alasan dilakukannya perkawinan di bawah tangan, ada yang karena kesadaran hukum yang rendah, ada yang karena

ketidakmampuan ekonomi, ada yang karena penyelundupan hukum, ada yang karena kelalaian P3N (Pembantu Pencatat Nikah), dan ada yang karena untuk statusnya adalah duda atau janda dari perkawinan di bawah tangan.³³

Pertimbangan hakim adalah kerangka berfikir atau dasar pemikiran yang digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara (*ratio decidendi*). Titik tolak pertimbangan hakim pada pendapat para doktrin, alat bukti dan yurisprudensi. Pertimbangan hakim harus disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan, dan saling mengisi. Pertimbangan hakim secara kongkrit dituangkan sebagai analisis, argumentasi, pendapat dan kesimpulan hakim. Di dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim harus mempertimbangkannya dengan baik dan benar maka pertimbangan hakim dalam suatu perkara harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Fakta yang terungkap selama persidangan Berlangsung
- b) Aspek Yuridis, Filosofis dan Sosiologis.

Adanya putusan hakim sangat menentukan suatu putusan hakim karena putusan hakim merupakan produk dari hakim, pertimbangan ini akan menentukan baik tidaknya suatu putusan karena tanpa pertimbangan yang komprehensif maka proses peradilan dapat terjerumus ke dalam persidangan

³³ https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34863/1/14360036_BAB%20II_S.D._TERAKHIR.pdf (7 Juli 2021)

yang bias atau bahkan mengarah sampai mati keadilan (*the death of justice*) dan juga dapat mengakibatkan kematian akal sehat (*death of common sense*).³⁴

Hakim Peradilan Agama adalah sebagai institusi penegak hukum yang harus menggunakan otoritasnya dalam perspektif politik hukum yang berkeadilan, yang prinsipnya Hakim dalam menjalankan aktivitas dilakukan dengan mempertimbangkan dan menemukan pilihan yang tepat berkaitan dengan tujuan hukum dan disesuaikan dengan realitas kehidupan masyarakat. Terhadap hal demikian, Hakim perlu meramu *ratio legis*³⁵. Dan mencari alasan hukum yang membolehkan Pengadilan Agama menerima perkara isbat nikah meski perkawinan yang dimohonkan isbat tersebut terjadi setelah berlakunya undang-undang perkawinan.³⁶

Sedikitnya ada 2 alasan mengapa hakim pengadilan agama tidak dapat menolak dan harus memutuskan permohonan isbat nikah setelah undang-undang perkawinan berlaku, yaitu:

Pertama, berkaitan dengan asas *ius curia novit*,³⁷ yaitu hakim dianggap mengetahui hukum isbat perkawinan, dan penerapan asas kebebasan hakim

³⁴ Reno Juliando, “Pertimbangan Hakim dalam Isbat Nikah di Pengadilan Agama Curup Ditinjau dari Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah”, E-Journal IAIN Bengkulu, QIYAS Vol. 1, No. 1, April 2016), hlm. 32-33

³⁵ *Ratio legis* adalah maksud dan tujuan keputusan perundang-undangan.

³⁶ https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34863/1/14360036_BAB%20II_S.D._TERAKHIR.pdf (7 Juli 2021)

³⁷ *ius curia novit* berarti Hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.

untuk menemukan hukum atas masalah atau perkara yang belum ada aturan hukumnya (*rechtsvakum*).

Kedua, mendasarkan realitas yang memungkinkan seorang Hakim menemukan dan menganalisis sebuah kebenaran baru atas suatu kasus dengan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini memungkinkan Hakim melakukan penafsiran sosiologis terhadap peraturan perundang-undangan terkait agar tidak terjadi kebuntuan hukum, tetapi berkembang sesuai hukum yang dibutuhkan atau disebut penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dasar hukum argumentasi ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Kemudian, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.

Dilihat dari segi metodologis, para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Perumusan masalah atau pokok sengketa. Dari persidangan tahap jawab menjawab, Hakim yang memeriksa perkara tersebut memperoleh kepastian tentang peristiwa konkret yang disengketakan oleh para pihak. Peristiwa yang disengketakan inilah yang merupakan pokok masalah dalam suatu perkara.
- b) Pengumpulan data dalam proses pembuktian. Dari pembuktian, Hakim akan mendapatkan data untuk diolah guna menemukan fakta yang dianggap benar atau fakta yang dianggap salah. Data berupa fakta yang dinyatakan oleh alat-alat bukti dan sudah diuji kebenarannya.
- c) Analisis data untuk menemukan fakta. Fakta berbeda dengan hukum, hukum merupakan asas, sedangkan fakta merupakan keadilan. Hukum sesuatu yang dihayati, sedangkan fakta sesuatu yang wujud. Hukum merupakan tentang hak dan kewajiban, sedangkan fakta merupakan kejadian yang sesuai atau bertentangan dengan hukum. Hukum adalah adat kebiasaan, putusan hakim dan ilmu pengetahuan hukum, sedangkan fakta ditemukan dari pembuktian suatu peristiwa dengan mendengarkan keterangan para saksi dan para ahli.

Dalam menemukan hukum atau undang-undang untuk dapat diterapkan pada peristiwa-peristiwa konkret, maka peristiwa-peristiwa konkret itu harus diarahkan kepada undang-undangnya, sebaliknya hukum harus disesuaikan dengan peristiwa-peristiwa konkret. Jika hukum telah ditemukan

dalam peristiwa konkrit, maka hakim harus melakukan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan. Jika interpretasi tidak dapat dilakukan, maka harus dilakukan konstruksi hukum.

Peradilan Agama dalam menangani perkara pengesahan perkawinan, para Hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) dengan tidak mengabaikan tiga unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Pada hukum isbat perkawinan, sepanjang perkawinan di bawah tangan dilakukan baik sebelum maupun sesudah Hukum Perkawinan diberlakukan dalam rangka perkawinan berdasarkan agama Islam setelah rukun dan syarat terpenuhi serta tidak melanggar larangan perkawinan. diatur dalam Islam dan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang. Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, peluang permohonan isbat perkawinan (pengesahan perkawinan) sangat besar untuk diterima atau dikabulkan oleh Pengadilan Agama.³⁸

Pertimbangan disusun secara cermat, artinya pertimbangan hukum harus lengkap, memuat fakta peristiwa, fakta hukum, rumusan fakta hukum, penerapan norma hukum dalam hukum positif, hukum adat, yurisprudensi dan teori hukum dan lain-lain, berdasarkan aspek dan metode penafsiran hukum yang tepat dalam menyusun dalil (alasan) atau dasar hukum dalam putusan

³⁸https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34863/1/14360036_BAB%20II_S.D._TERAKHIR.pdf (7 Juli 2021)

hakim. Dalil-dalil hukum dalam putusan hakim disebut pertimbangan hukum atau penalaran hukum. Menurut Golding, pengertian penalaran hukum digunakan dalam dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, penalaran hukum berkaitan dengan proses psikologis yang dilakukan oleh hakim untuk sampai pada putusan atas perkara yang dihadapinya. Kajian tentang penalaran hukum dalam arti luas melibatkan aspek psikologis dan biografis. Penalaran hukum dalam arti sempit, berkaitan dengan dalil-dalil yang mendasari suatu keputusan. Studi ini melibatkan studi tentang logika sebuah keputusan. Terkait dengan jenis argumen, hubungan antara alasan (pertimbangan, alasan) dan keputusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung keputusan.³⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴⁰ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan system

³⁹Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*, (Jurnal Islamadina Vol. 18 No. 2 Juni 2017), hlm. 50-52

⁴⁰Soerjonom Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Parsada, 2003), hlm. 13.

yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁴¹

2. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas, artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer berupa:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 390/Pdt.P/2020/Pa.BJM.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Buku
- 2) Jurnal
- 3) Artikel
- 4) Skripsi

⁴¹Dr. Mukti Fajar ND. Yulianto Achmad, MH., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 36.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴² Bahan hukum tersier meliputi:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Arab
- 3) Kamus Bahasa Inggris
- 4) Internet

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi dokumen yaitu dengan meminta salinan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin No.390/Pdt.P/2020/PA.Bjm.
- b. Studi pustaka yaitu bahan hukum yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan.

4. Teknik Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum, menyeleksi bahan hukum, melakukan klasifikasi menurut pengolahan bahan hukum, kemudian menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan analisis.

⁴²Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiri*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157-158

b. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang telah di olah kemudian di analisis secara deskriptif yakni analisis penetapan No.390/Pdt.P/2020/PA.Bjm tentang diterimanya permohonan isbat nikah.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan tata urutan penulisan penelitian ini, maka penulis menjadikan beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Gambaran penetapan perkara isbat nikah No.390/Pdt.P/2020/PA.Bjm.

Bab III Analisis yakni analisis terhadap pertimbangan hukum dalam penetapan No.390/Pdt.P/2020/PA.Bjm.

Bab IV Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.